



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 411 / Pid / 2011 / PT.Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : LUKMAN ASHARI alias AYAH bin SAMIAN ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal : 34 tahun / 21 Pebruari 1977 ;
lahir : Laki-laki ;
Jenis Kelamin : Indonesia ;
Kebangsaan : Jalan Jatisari, Desa Pepelegi No. 06 Rt.
Tempat Tinggal 02.Rw.06 Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh (kuli bangunan) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh

Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 24 Pebruari 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d 5 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 17
Pebruari 2011 s/d 18 Maret 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19
Maret 2011 s/d 17 Mei 2011 ;

6. Perpanjangan.....

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke I sejak
tanggal 18 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,
Nomor : 411/PEN.MAJ/2011/PT.Sby, tanggal 8 Juli 2011, tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg
Perkara PDM-87 / SIDOA/ EP/02 / 2011 yang berbunyi sebagai
berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Lukman Ashari alias Ayah bin Samian bersama
sama dengan Wahyu alias Tomi, Beta, Aris, Londo dan Apri
(melarikan diri belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 25
Desember 2010 sekitar jam 03.00 Wib. atau disekitar waktu
tersebut setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember
2010 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jatisari Desa Pepelegi
Rt. 2 Rw. 6 Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya
ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa diajak Wahyu als Tomi kerumah terdakwa untuk pesta sabu sabu. Setibanya dirumah terdakwa Wahyu alias Tomi menyuruh Aris untuk membeli aqua dan sedotan, setelah Aris kembali Wahyu alias Tomi merakit/ membuat alat isap sabu sabu, kemudian Wahyu alias Tomi mengeluarkan sabu sabu, selanjutnya terdakwa, Wahyu alias Tomi, Beta dan Aris secara bergiliran menghisap sabu sabu tersebut, namun belum sampai habis terdakwa tinggal mandi. Setelah mandi terdakwa mendengar suar Apri datang dan bergabung dengan Wahyu alias Tomi untuk pesta sabu sabu. Saat itu terdakwa ditawarkan lagi untuk

menghisap.....

menghisap sabu sabu namun terdakwa tidak mau malah terdakwa ikut ngobrol didepan TV bersama dengan Londo, sedangkan alat isap sabu sabu yang digunakan masih ada ditempat tersebut beserta kantong plastik kecil yang terpotong sisa tempat sabu sabu. Kemudian Londo keluar membeli teh di warung samping rumah dan Londo melihat saksi Muksin Sirajudin lalu londo ketakutan dan masuk kerumah memberi tahu teman temannya untuk lari, dan terdakwapun ikut lari juga namun terdakwa kembali lagi dan ketika sampai di pintu pagar rumahnya terdakwa bertemu dengan saksi Muksin Sirajudin dan bertanya kepada terdakwa kenapa rumahnya banyak orang lari lari lewat belakang, kemudian saksi Muksin Sirajudin beserta warga masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan mereka menemukan 2 (dua) buah potongan kantong plastik kecil bekas isi sabu sabu berat kotor +/- 0,2 (nol koma dua) gram (setelah ditimbang) , sebuah cottonbut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, sebuah potongan alumunium foil, sebuah alat pembakar, sebuah gunting, 1 (satu) buah handphone merk ZTE warna hitam dengan nomor axis 083949282210, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson warna hitam merah dengan nomor XL 087852424998, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna hitam merah dengan nomor mentari 081515541828, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam merah dengan nomor simpati 081332068484, 1 (satu) buah handphone merk nokia E 72 warna hitam dengan nomor simpati 082141210047, 1 (satu) buah jaket merk Boss, 1 (satu) buah switter warna abu abu merk Spoon, 1 (satu) buah topi warna hitam merah bertuliskan England dan 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan D'Britano ang berserakan didepan TV rumah terdakwa. Untuk alat isap sabu sabu , sebuah kresek warna putih berisi 2 (dua) buah potongan plastik kecil bekas isi sabu sabu berat kotor +/- 0,2 gram dan 0,3 gram (setelah ditimbang) dan sebuah penutup alat isap ditemukan tergantung di tali jemuran teras rumah, sedangkan sebuah sobekan kertas warna coklat berisi 1 (satu) kantong plastik kecil bekas isi sabu sabu berat kotor +/- 0,2 gram (setelah ditimbang) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan di halaman belakang. Berapa menit kemudian datang petugas Polsek Waru dan Polres Sidoarjo menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut, sedangkan Wahyu alias Tomi, Beta, Aris, Londo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan.....

dan Apri berhasil melarikan diri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang tertuang dalam suratnya No. Lab.708/KNF/2010 tanggal 30 Desember 2010 pada kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti :

No. 6608/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

No. 6609/2010/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Lukman Ashari alias Ayah bin Samian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Lukman Ashari alias Ayah bin Samian bersama sama dengan Wahyu alias Tomi, Beta, Aris, Londo dan Apri (melarikan diri/ belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Lukman Ashari alias Ayah bin Samian bersama sama dengan Wahyu alias Tomi, Beta, Aris, Londo dan Apri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melarikan diri belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 03.00 Wib. atau disekitar waktu tersebut setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jatisari Desa Pepelegi Rt. 2 Rw. 6 Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada.....

Pada awalnya terdakwa diajak Wahyu als Tomi kerumah terdakwa untuk pesta sabu sabu. Setibanya dirumah terdakwa Wahyu alias Tomi menyuruh Aris untuk membeli aqua dan sedotan, setelah Aris kembali Wahyu alias Tomi merakit/ membuat alat isap sabu sabu, kemudian Wahyu alias Tomi mengeluarkan sabu sabu, selanjutnya terdakwa, Wahyu alias Tomi, Beta dan Aris secara bergiliran menghisap sabu sabu tersebut, namun belum sampai habis terdakwa tinggal mandi. Setelah mandi terdakwa mendengar suar Apri datang dan bergabung dengan Wahyu alias Tomi untuk pesta sabu sabu. Saat itu terdakwa ditawari lagi untuk menghisap sabu sabu namun terdakwa tidak mau malah terdakwa ikut ngobrol didepan TV bersama dengan Londo, sedangkan alat isap sabu sabu yang digunakan masih ada ditempat tersebut beserta kantong plastik kecil yang terpotong sisa tempat sabu sabu. Kemudian Londo keluar membeli teh di warung samping rumah dan Londo melihat saksi Muksin Sirajudin lalu londo ketakutan dan masuk kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu teman temannya untuk lari, dan terdakwaupun ikut lari juga namun terdakwa kembali lagi dan ketika sampai di pintu pagar rumahnya terdakwa bertemu dengan saksi Muksin Sirajudin dan bertanya kepada terdakwa kenapa rumahnya banyak orang lari lari lewat belakang, kemudian saksi Muksin Sirajudin beserta warga masyarakat yang lain melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan mereka menemukan 2 (dua) buah potongan kantong plastik kecil bekas isi sabu sabu berat kotor +/- 0,2 (nol koma dua) gram (setelah ditimbang) , sebuah cottonbut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, sebuah potongan alumunium foil, sebuah alat pembakar, sebuah gunting, 1 (satu) buah handphone merk ZTE warna hitam dengan nomor axis 083949282210, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson warna hitam merah dengan nomor XL 087852424998, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna hitam merah dengan nomor mentari 081515541828, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam merah dengan nomor simpati 081332068484, 1 (satu) buah handphone merk nokia E 72 warna hitam dengan nomor simpati 082141210047, 1 (satu) buah jaket merk Boss, 1 (satu) buah switter warna abu abu merk Spoon, 1 (satu) buah topi warna hitam merah bertuliskan England dan 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan D'Britano ang berserakan

didepan.....

didepan TV rumah terdakwa. Untuk alat isap sabu sabu , sebuah kresek warna putih berisi 2 (dua) buah potongan plastik kecil bekas isi sabu sabu berat kotor +/- 0,2 gram dan 0,3 gram (setelah ditimbang) dan sebuah penutup alat isap ditemukan tergantung di tali jemuran teras rumah, sedangkan sebuah sobekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat berisi 1 (satu) kantong plastik kecil bekas isi sabu sabu berat kotor +/- 0,2 gram (setelah ditimbang) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan di halaman belakang. Beberapa menit kemudian datang petugas Polsek Waru dan Polres Sidoarjo menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut, sedangkan Wahyu alias Tomi, Beta, Aris, Londo dan Apri berhasil melarikan diri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang tertuang dalam suratnya No. Lab.708/KNF/2010 tanggal 30 Desember 2010 pada kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti :

No. 6608/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

No. 6609/2010/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 12 April 2011 No. Reg. Perk : PDM - 87 / Sidoa / 02 / 2011 menuntut supaya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa LUKMAN ASHARI alias AYAH bin SAMI'AN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sesuai dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1)

Undang Undang RI No. 35 tahun 2009

tentang.....

tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN ASHARI alias AYAH

bin SAMI'AN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti 2 (dua) buah potongan plastik kecil bekas isi sabu berat kotor sekitar 0,2 gram setelah ditimbang, sebuah cottonbut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, sebuah potongan alumunium foil, sebuah alat pembakar, sebuah gunting, seperangkat alat isap, sebuah kresek warna putih berisi 2 (dua) buah potongan kantong plastik kecil bekas isi sabu, sebuah penutup alat hisap, sebuah sobekan kertas warna coklat berisi 1 (satu) kantong plastik kecil bekas isi sabu, sebuah korek api gas warna merah, sebuah Hp merk ZTE warna hitam dengan nomor AXIS 083949282210, sebuah Hp merk Sony Ericsson warna hitam dengan nomor XL 087852424998, sebuah Hp merk Sony Ericsson warna hitam merk mentari 081515541828, sebuah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor Simpati 08214210047 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah jaket warna hitam merk boss dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 173/Pid.B/2011/PN.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **LUKMAN ASHARI alias AYAH bin SAMI'AN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “** ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;

Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;

4. Memerintahkan.....

Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan kantong plastik kecil bekas isi Narkotika Golongan I, alat digunakan untuk menghisap sabu sabu, sebuah cottonbut, sebuah potongan sedotan warna putih, sebuah potongan alumunium foil, sebuah alat pembakar, sebuah gunting, satu buah handphone merk ZTE warna hitam dengan nomor axis, satu buah handphone merk Sony Ericsson warna hitam merah dengan nomor XL, satu buah handphone merk Sony Ericsson warna hitam dengan nomor mentari, satu buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simpati, satu buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia E 72 warna hitam dengan nomor Simpati,
sebuah jaket warna hitam merk Boss, sebuah sweater abu abu
merk Spoon, sebuah topi warna hitam merah bertuliskan
England, sebuah topi warna coklat bertuliskan D'Britano,
sebuah tas kresek warna putih berisi dua buah potongan
plastik kecil bekas, sebuah penutup alat hisap, sebuah
korek api gas warna merah, sebuah sobekan kertas warna
coklat berisi satu kantong plastik kecil bekas isi
Narkotika Golongan I,

Dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sidoarjo tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei
2011, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta
Permintaan Banding Nomor : 173/ Pid.B / 2011 / PN.Sda. yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada
tanggal 1 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding tertanggal 20 Juni 2011 dan telah diberitahukan
dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada
tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat- syarat ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara aquo, yang meliputi Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Mei 2011 Nomor : 173/Pid.B/2011/PN Sda., Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut serta surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih dan oleh Majelis Pengadilan Tinggi kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan oleh karena itu harus diperbaiki atau ditambah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Manimbang, bahwa karena Terdakwa dalam hal ini berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 173/Pid.B/2011/PN.Sda, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI.....

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa LUKMAN ASHARI alias AYAH bin SAMIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) buah potongan kantong plastik kecil berkas isi Narkotika Golongan I, alat digunakan untuk menghisap sabu sabu, sebuah cottonbut, sebuah potongan sedotan warna putih, sebuah potongan foil, sebuah alat pembakar, sebuah gunting, satu buah handphone merk ZTE warna hitam dengan nomor axis, satu buah handphone merk Sony Ericsson warna hitam merah dengan nomor XL, satu buah handphone merk Sony Ericsson warna hitam dengan nomor mentari, satu buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simpati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah handphone merk NokiaE 72 warna hitam dengan nomor Simpati, sebuah jaket warna hitam merk Boss,sebuah sweater abu abu merk Spoon, sebuah topi warna hitam merah bertuliskan England, sebuah topi warna coklat bertuliskan D'Britano, sebuah tas kresek warna putih berisi dua buah potongan plastic kecil bekas, sebuah penutup alat hisap, sebuah korek apai gas warna merah, sebuah sobekan kertas warna coklat berisi satu kantong plastic kecil bekas isi Narkotika Golongan I ;

Dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- [lima ribu rupiah] ;.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : JUMAT tanggal 5 AGUSTUS 2011 oleh kami **H. SURYADARMA BELO, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim

Ketua.....

Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH,MH.** masing- masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota serta **EDHI DWI SOEGianto, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL

KADIR,

SH.

H. SURYADARMA BELO, SH.

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.

EDHI DWI SOEGianto, SH.,

M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S., SH

NIP. 040028213